

# **BUPATI KETAPANG**

## KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR ウルクTAHUN 2011 TENTAN G

## PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK YANG BERADA DI BEBERAPA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN KETAPANG SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

#### **BUPATI KETAPANG**

## nimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan di daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan pembukaan dan penegerian Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Nanga Tayap, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di lakukan Penegerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu tetapkan dengan keputusan Bupati;

#### ngingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
- 3. Undarig-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484):
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lenmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendinan Sekolah;
- 8 Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
- 9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK ) Negeri yang berada di Kecamatan Matan Hilir Utar

Kecamatann Matan Hilir Selatan, Kecamatan Dtumbang Titi, Kecamatan Nanga Tayap dan Kecamat Singkup, terhitung sejak Tahun Pelajaran 2010/2011, sebagai Taman Kanak-kanak Neg

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksahakan Pembina

terhadap Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor Tahun 2008 tentang fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran d

pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 24 Oktober 2011

> BUPATI KETAPANG, TTD

## **HENRIKUS**

### TEMBUSAN, Kepar'a Yth,

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
- 3. Insepektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
- 4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
- 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Seketaris Daerah Ketapang

Drs. H. AND DJAMIRUDDIN, M.Si

Pembina Utama Muda NIP 195310201978031004 AMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR

: 420 TAHUN 2011

IANGGAL '

: 24 OKTOBER 2011

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI YANG BERADA DI WILAYAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	KECAMATAN	DESA
I	TK. NEGERI 01	MATAN HILIR SELATAN	SUNGAI BESAR
2	TK. NEGERI 02	MATAN HILIR SELATAN	SUNGAI PELANG
3	TK. NEGERI 01	TUMBANG TITI	BELABAN TUJUH
4	TK. NEGERI 01	NANGA TAYAP	7'AJOK KAYONG
5	TK. NEGERI 01	SINGKUP	SUKARAJA
5	TK. NEGERI 02 SATAP	MATAN HILIR UTARA	TANJUNG BAIK BUDI (SDN 14 TANJUNG BAIK BUDI)

BUPATI KETAPANG, TTD

## **HENRIKUS**

